


**PELAKSANAAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF TENUN
TROSO DI KABUPATEN JEPARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



2025

ABSTRAK

Motif tenun Troso merupakan salah satu hasil karya intelektual manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, hingga saat ini masih banyak perajin yang tidak melakukan pencatatan ciptaan atas motif tenun Troso yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelindungan hukum terhadap motif tenun Troso di Kabupaten Jepara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaksanaan pelindungan hukum terhadap motif tenun Troso di Kabupaten Jepara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan hambatan yang dihadapi oleh perajin tenun Troso dalam upaya memperoleh pelindungan hukum atas karya ciptanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, tiga orang perajin tenun Troso, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para perajin tenun Troso di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya memahami akan pentingnya pelindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun pengaturan mengenai hak cipta sudah dengan jelas diatur dalam undang-undang tersebut, namun kenyataan di lapangannya masih belum dilaksanakan. Pencatatan ciptaan sebagai upaya pelindungan hukum preventif belum dilaksanakan oleh para perajin. Upaya pelindungan hukum represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta juga belum dilaksanakan oleh para perajin. Belum dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi para perajin tenun Troso di Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Hak Cipta, Tenun Troso.